

KETENAGAKERJAAN - JAMINAN SOSIAL - PENYELENGGARAAN PROGRAM

2026

PERDA PROV NTT NO. 2, LD 2026/NO.002

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- Abstrak : - Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara pekerja formal dan informal, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 , UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019, PP 45 No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2021, PERPRES No. 109 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENAKER No. 5 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum; asas, maksud, dan tujuan; ruang lingkup penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan; meliputi : JKK; JKM; JHT; JP ; dan JKP; kepesertaan; kategori Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi : peserta penerima upah; peserta bukan penerima upah; Pekerja Jasa Konstruksi; dan Pekerja migran Indonesia. hak dan kewajiban peserta; tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran BPJS Ketenagakerjaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pendanaan; kerja sama; penghargaan; sanksi administratif; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
- Catatan - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu : 4 Mei 2026
- Penjelasan : 3 hlm